



**PUTUSAN
Nomor 05-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S.Kaban, SE., MSi;**
Jabatan : Ketua Umum DPP PBB
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B
: Jakarta Selatan
2. Nama : **BM. Wibowo, SE.MM;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PBB
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B
: Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, SH, Panhar Makawi, SH., MH, Drs. Baginda Siregar, SH, Samsudin, SH, Damrah Mamang, SH., MH, M. Yasin, SH, Mahfudin, SH. , Edigius NS Sadipun, SH, Kornelis K. Saran, SH,** kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan Tlp.(021) 79180734/79180765 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun



2014 dengan Nomor Urut 14;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selakupara Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Membacakan mendengar jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-



1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 05-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 **dengan Nomor Urut 14;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.



PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR - DAPIL OGAN ILIR 4

Bahwa perolehan suara Pemohon di Ogan Ilir 4 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 2.724 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon dari 141 Formulir C-1 total suara Pemohon di Dapil Ogan Ilir 4 sebanyak 3.641 suara, sehingga telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 917 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 08. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL OGAN ILIR 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	OGAN ILIR 4	2.724	3.641	917	P-14.28 s.d. P-14.29

Bahwa perolehan suara Pemohon di Ogan Ilir 4 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 2.724 suara (**P-14.28**). Namun berdasarkan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon di Dapil Ogan Ilir 4 sebanyak 3.641 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 917 suara.

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan 141 Formulir C1 dan yang diperoleh saksi Pemohon di 34 Desa di 2 Kecamatan (Kecamatan Payaraman dan Tanjung Batu) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan total perolehan suara Pemohon sebanyak 3.641 suara (**P-14.29**). Namun Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.724 suara. Dengan demikian Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 917 suara.

Selain pengurangan suara pada Pemohon, telah terjadi pula penggelembungan suara pada Partai Demokrat sebanyak 480 suara



sehingga perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel.09. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL OGAN ILIR 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	OGAN ILIR 4	3.636	3.156	480	P-14.30 s.d. P-14.44

Pengelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 480 suara sebagaimana terdapat pada tabel diatas dapat Pemohonan uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan formulir C1 di TPS 1 Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan perolehan suara partai Demokrat sebanyak 134 suara (**P-14.30**), namun menurut Termohon berdasarkan formulir D1 Desa Rengas 1 suara Partai Demokrat sebanyak 234 suara (**P-14.31**), sehingga terjadi pengelembungan suara pada Partai Demokrat sebanyak 100 suara.

- Berdasarkan formulir C1 di TPS 2 Desa Rengas 2 Kecamatan Payaraman perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 16 suara (**P-14.32**), namun menurut Termohon berdasarkan formulir D1 Desa Rengas 2 Kecamatan Payaraman perolehan suara Partai Demokrat di TPS 2 sebanyak 196 suara (**P-14.33**), sehingga terjadi pengelembungan sebanyak 180 suara.
- Berdasarkan formulir C1 di TPS 3 Desa Rengas 2 Kecamatan Payaraman perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 61 suara (**P-14.34**), namun menurut Termohon berdasarkan formulir D1 Desa Rengas 2 suara partai Demokrat di TPS 3 sebanyak 161 suara (**P-14.35**), sehingga terjadi pengelembungan sebanyak 100 suara.



- Berdasarkan formulir C1 di TPS 4 Rengas 2 Kecamatan Payaraman perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 54 suara (**P-14.36**), namun menurut Termohon berdasarkan formulir D1 Desa Rengas 2 perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 154 suara (**P-14.37**), sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 100 suara.

Berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat di 4 TPS tersebut sebanyak 480 suara.

Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan uraian diatas adalah sebanyak 3.641 suara hal tersebut berdasarkan 141 formulir C1 di 34 Desa di 2 Kecamatan (Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Tanjung Batu) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 3.177 suara berdasarkan temuan penggelembungan suara di 1 TPS di Desa Rengas 1 dan 3 TPS di Desa Rengas 2 Kecamatan Payaraman dengan total 480 suara.

Bahwa temuan pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada Partai Demokrat sudah Pemohon sampaikan ke Panwascam Kecamatan Payaraman sebagaimana dibuktikan penerimaan Laporan Panwascam Kecamatan Payaraman (**P-14.38**).

Bahwa Pemohon telah juga melaporkan ke Panwas Kabupaten Ogan Ilir agar dilakukan penghitungan ulang pada TPS yang Pemohon anggap telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada Partai Demokrat dan Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir telah merekomendasikan agar PPK Kecamatan Payaraman dan PPS desa Rengas I dan Rengas II melakukan pencocokkan data sesuai dengan temuan Pemohon namun pihak PPK dan PPS tidak pernah mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir tersebut. (**P-14.39**).

Bahwa berdasarkan laporan ke Panwascam dan Panwaslu tidak itindaklanjuti Pemohon melanjutkan laporan ke Bawaslu Provinsi (**P-14.40**) dan Bawaslu Pusat (**P-14.41**), namun sampai hasil Pemilu ditetapkan tidak ada tindaklanjut menyelesaikan laporan Pemohon.



Selain hal-hal diatas Pemohon juga menyampaikan Surat Pernyataan para saksi fakta yang mengetahui dan menyaksikan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran di lapangan (**P-14.42**)

Pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Payaraman Saksi Pemohon sudah menyampaikan keberatan namun tidak ditanggapi (**P-14.43**)

Dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Termohon dan pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Payaraman telah mendapat perhatian masyarakat luas di Ogan Ilir dan telah dipublikasikan di berbagai media massa baik lokal maupun nasional namun persoalannya tidak pernah diselesaikan oleh KPU Ogan Ilir tanpa alasan yang jelas (**P-14.44**).

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Ogan Ilir 4 sebesar 3.177 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang diperoleh dari Dapil Ogan Ilir 4 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL OGAN ILIR 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR 4.

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	OGAN ILIR 4	2.724	3.641

2. Menyatakan KPU Kabupaten Ogan Ilir beserta PPK telah melakukan



pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.

3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.641 suara di Dapil Ogan Ilir 4
4. Menetapkan perolehan suara sah Partai Demokrat sebanyak 3.156 suara Dapil Ogan Ilir 4
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Ogan Ilir 4
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.28 sampai dengan P-14.44 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPIL OGAN ILIR 4

1. Bukti P-14.28 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- 2 Bukti P-14.29 : - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 beberapa TPS di Kecamatan Payaraman Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C-1 DPR KAB/KOTA TPS beberapa TPS di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir;
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 di beberapa TPS Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA beberapa TPS di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bukti P-14.30 : - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Rengas 1, Kecamatan Payaraman Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 1 Desa Rengas 1, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
3. Bukti P-14.31 : - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 4 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rengas I, Kecamatan Payaraman (Model D-



1 DPR KAB/KOTA);

4. Bukti P-14.32 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 2 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 2 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
5. Bukti P-14.33 - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 4 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
6. Bukti P-14.34 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 3 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
7. Bukti P-14.35 - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 4 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
8. Bukti P-14.36 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 4 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten/Kota Ogan Ilir (Model C-1)
 - Lampiran Model C-1 DPR KAB/KOTA TPS 4 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
9. Bukti P-14.37 - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 4 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan



- Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rengas 2, Kecamatan Payaraman (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
10. Bukti P-14.38 Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (Model B.1-DD)
 11. Bukti P-14.39 Surat Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01/PA/PILEG/IV/2014 Tanggal 21 April 2014
 12. Bukti P-14.40 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
 13. Bukti P-14.41 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 110/LP/PILEG/IV/2014
 14. Bukti P-14.42 Surat Pernyataan atas nama Etet Suhandi, Sukriadi, Bustomi, Mat Teguh, Suhaeli, Alex Salim, Suwaryadi
 15. Bukti P-14.43 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (Model DA-2)
 16. Bukti P-14.44 Artikel

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Suhaili**

- Bahwa Saksi sebagai ketua tim pemenangan dari Partai Bulan Bintang khusus Desa Rengas 1 dan Desa Rengas 2
- Bahwa di Desa Rengas 1 ada 3 TPS dan desa Rengas 2 ada 4 TPS. TPS yang saksi menyaksikan penghitungan suaranya yaitu TPS 2 dan TPS 3 desa Rengas 1
- Bahwa pada 2 TPS tersebut, Partai Bulan Bintang banyak kehilangan suara
- Bahwaterdapat fakta KPPS telah bekerja sama dengan salah satu calon anggota. Saksi sudah menyampaikan pada Panwas tetapi tidak ada respon
- Bahwa kronologinya adalah sewaktu penghitungan suara, anggota KPPS petugasnya ada 2 orang. Salah satu ada yang membukakan, salah satu ada yang membacakan. Yang membacakan sangat cepat sekali dan matanya tidak melihat coblosan apa yang dicoblos. Kemana-mana matanya, tapi bilanganya "Demokrat 7"
- Bahwa pada TPS 02 yang seharusnya Partai Bulan Bintang mendapat suara 80 suara, ternyata hanya 5 suara yang ada



- Bahwa suara Bulan Bintang hilang dicuri dari salah satu partai lain dengan tata cara seperti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa di TPS 03 yang seharusnya suara Partai Bulan Bintang 65 suara ternyata Cuma ada 7 suara. Yang 7 suara benar ada di C-1
- Bahwa kasus tersebut sudah dinaikan ke kecamatan, ke kabupaten, provinsi, dan ke pusat dan terakhir ini final. Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali

2. Muhammad Teguh

- Bahwa Saksi sebagai saksi di TPS Rengas 1 dan Rengas 2;
- Bahwa terdapat penggelembungan suara dari Partai Demokrat. Demokrat seharusnya mendapat 61 suara menjadi 161 suara;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan protes namun tetap tidak diperdulikan;
- Bahwa Saksi telah menyusun laporan tertulis kepada Panwas dan telah dilampirkan menjadi bukti Pemohon;

3. Bustomi

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari PBB di TPS 02, Desa Rengas 2, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang terjadi di TPS Rengas 2, PBB mendapat 15 suara yang ternyata di C-1 hanya mendapatkan 8 suara;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan keberatan karena C-1-nya didapatkan sekitar jam 01.00 WIB, karena penghitungan untuk DPRD terakhir hitungannya. DPR RI dihitung terlebih dahulu;

II. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG-DAPIL EMPAT LAWANG 3

Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon di Empat Lawang 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Empat Lawang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) memperoleh sebanyak 1.003 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon Kabupaten Empat Lawang 3 sebanyak 1.177 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHONDI EMPAT LAWANG 3 UNTUK



PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	EMPAT LAWANG 3	1.003	1.177	174	P-14.45 s.d. P-14.66

Bahwa perolehan suara Pemohon di Empat Lawang 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Empat Lawang 3 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 1.003 suara (**P-14.45**). Namun berdasarkan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon Empat Lawang 3 sebanyak 1.177 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 174 suara.

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir C1 TPS 1 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 14 suara (**P-14.46**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Jarakan untuk TPS 1 sebanyak 8 suara (**P-14.47**), dengan demikian Pemohon kehilangan 6 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 11 suara (**P-14.49**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Jarakan untuk TPS 3 sebanyak 5 suara (**P-14.50**), dengan demikian Pemohon kehilangan 6 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 4 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 54 suara (**P-14.51**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Jarakan untuk TPS 4 sebanyak 46 suara (**P-14.52**), dengan demikian Pemohon kehilangan 8 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 55



suara (**P-14.53**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo untuk TPS 1 sebanyak 5 suara (**P-14.54**), dengan demikian Pemohon kehilangan 50 suara.

- Berdasarkan Formulir C1 TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 23 suara (**P-14.55**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo untuk TPS 2 sebanyak 0 suara (**P-14.56**), dengan demikian Pemohon kehilangan 23 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 32 suara (**P-14.57**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo untuk TPS 3 sebanyak 18 suara (**P-14.58**), dengan demikian Pemohon kehilangan 14 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 1 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 13 suara (**P-14.59**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo untuk TPS 1 sebanyak 7 suara (**P-14.60**), dengan demikian Pemohon kehilangan 6 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 22 suara (**P-14.61**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo untuk TPS 3 sebanyak 11 suara (**P-14.62**), dengan demikian Pemohon kehilangan 11 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 2 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 40 suara (**P-14.63**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo untuk TPS 2 sebanyak 20 suara (**P-14.64**), dengan demikian Pemohon kehilangan 20 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 6 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang suara Pemohon sebanyak 44 suara (**P-14.65**), namun menurut Termohon berdasarkan D1 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo



untuk TPS 6 sebanyak 14 suara (**P-14.66**), dengan demikian Pemohon kehilangan 30 suara.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Empat Lawang yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Empat Lawang 3 sebesar 1.177 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang diperoleh dari Dapil Empat Lawang 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL EMPAT LAWANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	EMPAT LAWANG 3	1.003	1.177

2. Menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 1.177 suara di Dapil Empat Lawang 3
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Empat Lawang 3
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.



[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.45 sampai dengan P-14.66 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPIL EMPAT LAWANG 3

1. Bukti P-14.45 : - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, dan DPRK serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3 (Model DB);
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti P-14.46 : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
3. Bukti P-14.47 : - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jarakan, Kecamatan Pendopo (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
4. Bukti P-14.48 : -
5. Bukti P-14.49 : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)



- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS TPS 3 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
6. Bukti P-14.50
- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jarakan, Kecamatan Pendopo (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
7. Bukti P-14.51
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 4 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 4 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 4 Desa/Kelurahan Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
8. Bukti P-14.52
- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jarakan, Kecamatan Pendopo (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
9. Bukti P-14.53
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara



KAB/KOTA);

15. Bukti P-14.59
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 1 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
16. Bukti P-14.60
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
17. Bukti P-14.61
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
- Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 3 Desa/Kelurahan Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
18. Bukti P-14.62
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
19. Bukti P-14.63
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-



- 1)
- Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
20. Bukti P-14.64 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru , Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
21. Bukti P-14.65 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung. Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model C-1)
- Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang
22. Bukti P-14.66 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gunung Maraksa Baru , Kecamatan Pendopo Kabupaten/Kota Empat Lawang (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

III. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS- DAPIL MUSI RAWAS 3

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Musi Rawas 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 2.265 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di 9 Desa yang ada di Kecamatan Sumber Harta dengan jumlah 1.508 suara, sehingga perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebanyak 3.773 suara.

Disisi lain berdasarkan formulir D1 di 9 Desa Kecamatan Sumber Harta telah terjadi pengelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 968 suara, sehingga Partai GERINDRA di Dapil Musi Rawas 3 menurut Pemohon hanya



mendapat 3.717 suara. Berdasarkan hitungan tersebut maka menurut Pemohon perolehan suara Partai GERINDRA berada di bawah suara Pemohon sehingga kursi yang dimiliki Partai GERINDRA seharusnya menjadi milik Pemohon. PERSANDINGAN perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel.14.dan tabel 15 dibawah ini:

Tabel.13. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI RAWAS 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS 3	2.265	3.773	1.508	P-14.67 s/d. P-14.85

Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Musi Rawas 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) memperoleh suara sebanyak 2.265 suara (**P-14.67**). Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat pada tabel di atas menurut Pemohon karena telah terjadi Pengurangan suara Pemohon di 9 Desa di Kecamatan Sumber Harta, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan formulir D1 di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 538 suara (**P-14.68**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sumber Harta sebesar 9 suara (**P-14.69**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 529 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 373 suara (**P-14.70**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Madang sebesar 17 suara (**P-14.71**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 356 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 308 suara (**P-14.72**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Sukarami Jaya sebesar 24 suara (**P-14.73**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 284 suara.



- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 76 suara (**P-14.74**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Suka Jaya sebesar 29 suara (**P-14.75**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 47 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Suka Maju Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 60 suara (**P-14.76**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Suka Maju sebesar 27 suara (**P-14.77**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 33 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Suka Mulya Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 39 suara (**P-14.78**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Suka Mulya sebesar 22 suara (**P-14.79**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 17 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 76 suara (**P-14.80**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Sumber Jaya sebesar 34 suara (**P-14.81**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon di desa Sumber Jaya sebanyak 42 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Suara Pemohon sebanyak 126 suara (**P-14.82**), Namun menurut termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Jambu Rejo sebesar 12 suara (**P-14.83**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 114 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta suara Pemohon sebanyak 107 suara (**P-14.84**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon di Desa Sumber Sari sebesar 21 suara (**P-14.85**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 86 suara

**Tabel.14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA
MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI RAWAS
3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
MUSI RAWAS**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS 3	4.685	3.717	968	P-14.86 s/d. P-14.113



Bahwa perolehan suara Partai GERINDRA di dapil Musi Rawas 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) memperoleh 4.685 suara (**P-14.86**). Namun menurut Pemohon berdasarkan D1 di 9 Desa Kecamatan Sumber Harta telah terjadi Penggelembungan suara sebanyak 968 suara, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan formulir D1 di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 73 suara (**P-14.87**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara GERINDRA di Kelurahan Sumber Harta sebesar 469 suara (**P-14.88**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 396 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 12 suara (**P-14.89**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta Perolehan Suara Partai GERINDRA di Desa Madang sebesar 136 suara (**P-14.90**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 124 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 15 suara (**P-14.91**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Sukarami Jaya sebanyak 212 suara (**P-14.92**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 197 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 6 suara (**P-14.93**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Suka Jaya sebesar 33 suara (**P-14.94**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 27 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Suka Maju Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 3 suara (**P-14.95**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Suka Maju sebesar 25



suara (**P-14.96**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 22 suara.

- Berdasarkan formulir D1 di Desa Suka Mulya Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 4 suara (**P-14.97**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Suka Mulya sebesar 13 suara (**P-14.98**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 9 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 7 suara (**P-14.99**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Sumber Jaya sebesar 41 suara (**P-14.100**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 34 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 8 suara (**P-14.101**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Jambu Rejo sebesar 114 suara (**P-14.102**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 106 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 8 suara (**P-14.103**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA di Desa Sumber Sari sebesar 62 suara (**P-14.104**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada Partai GERINDRA sebanyak 54 suara.
- Formulir C-1 di Desa Sukarami Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 7 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 308 suara. (**P-14.105**)
- Formulir C-1 di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta di 1 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 538 suara. (**P-14.106**)
- Formulir C-1 di Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara. (**P-14.107**)
- Formulir C-1 di Desa Suka Maju, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 60 suara. (**P-14.108**)



- Formulir C-1 di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumber Harta di 5 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 107 suara. **(P-14.109)**
- Formulir C-1 di Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta di 8 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 373 suara. **(P-14.110)**
- Formulir C-1 di Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta di 5 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara **(P-14.111)**
- Formulir C-1 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 39 suara. **(P-14.112)**
- Formulir C-1 di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 2 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara. **(P-14.113)**

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Musi Rawas 3 sebesar 3.773 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang diperoleh dari Dapil Musi Rawas 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

**Tabel.15. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI
RAWAS 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSI RAWAS 3	2.265	3.773

2. Menyatakan KPU Kabupaten Musi Rawas beserta PPK telah melakukan



pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.

3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.773 suara di Dapil Musi Rawas 3
4. Menetapkan perolehan suara sah Partai Gerindra sebanyak 3.717 suara di Dapil Musi Rawas 3
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Musi Rawas 3
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-18.dst dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPII MUSI RAWAS 3

1. Bukti P-14.67 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti P-14.68 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
3. Bukti P-14.69 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
4. Bukti P-14.70 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Madang, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
5. Bukti P-14.71 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
6. Bukti P-14.72 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukrami Jaya, Kecamatan



- Sumber Harta Dapil Musi rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
7. Bukti P-14.73 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 8. Bukti P-14.74 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 9. Bukti P-14.75 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 10. Bukti P-14.76 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi Rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 11. Bukti P-14.77 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 12. Bukti P-14.78 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi Rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 13. Bukti P-14.79 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 14. Bukti P-14.80 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi Rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 15. Bukti P-14.81 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
16. Bukti P-14.82 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jamburejo, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi Rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
17. Bukti P-14.83 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
18. Bukti P-14.84 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumber Harta Dapil Musi Rawas 3 (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
19. Bukti P-14.85 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
20. Bukti P-14.86 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
21. Bukti P-14.87 Model D-1 Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
22. Bukti P-14.88 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
23. Bukti P-14.89 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
24. Bukti P-14.90 Model DA-1, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi



- Rawas;
25. Bukti P-14.91 Model D-1 Desa Sukarami Jaya, Kecamatan Sumaber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
 26. Bukti P-14.92 Model DA-1, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
 27. Bukti P-14.93 Model D-1, Desa Sukajayo, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas
 28. Bukti P-14.94 Model DA-1, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
 29. Bukti P-14.95 Model D-1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sumber Harta, Kabupten Musi Rawas
 30. Bukti P-14.96 Model DA-1, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
 31. Bukti P-14.97 Model D-1, Desa Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas
 32. Bukti P-14.98 Model DA-1, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;
 33. Bukti P-14.99 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Madang, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 34. Bukti P-14.100 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 35. Bukti P-14.101 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukarami Jaya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
 36. Bukti P-14.102 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
 37. Bukti P-14.103 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumber



- Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
38. Bukti P-14.104 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
39. Bukti P-14.105 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
40. Bukti P-14.106 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
41. Bukti P-14.107 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
42. Bukti P-14.108 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
43. Bukti P-14.109 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
44. Bukti P-14.110 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan jamburejo, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
45. Bukti P-14.111 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota



Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);

46. Bukti P-14.112 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten/Kota Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
47. Bukti P-14.113 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
48. Bukti P-14.113.1 : Surat Pernyataan atas nama Supomo

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Musbah

- Bahwa Saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Sumber Harta;
- Bahwa hasil PBB yang di PPK Sembah Harta 9 desa, dari 12 partai, PBB memperoleh 195 suara tetapi untuk rincian nama desanya saksi tidak memegang datanya;

2. Jahuri

- Bahwa Saksi sebagai saksi PBB di KPU;
- Bahwa Caleg di Musi Rawas 3 ada 157 caleg untuk seluruh partai. Untuk PBB ada 6 caleg;
- Bahwa menurut KPU PBB mendapat 2.265 suara kumulasi dari partai dan ke-6 caleg;
- Bahwa pada saat hadil KPU Caleg Nomor 1 mendapat 1.734 suara untuk partai mendapat 475 suara ;
- Bahwa Caleg Nomor 2 mendapat 29 suara, Caleg Nomor 3 mendapat 12 suara, Caleg Nomor 4 mendapat 4 suara;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi bahwa terjadi pengurangan di 9 desa yaitu desa Madang, desa Suka Rame, desa Suka



Jaya, desa Suka Maju, desa Suka Mulya, desa Sumber Jaya, desa Jamburejo, desa Sumber Sari, dan desa Sumber Harta;

- Bahwa C-1 dan D-1 sama, yang terjadi, apa yang dikatakan Saksi dari PPK tadi, benar, ditulis hasil PPK PBB hanya 195. Tapi, yang benar 1.703. Dan pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Caleg Gerindra Nomor 1, dibuat secara tertulis dan mohon. Karena ini dibuat oleh yang bersangkutan dari Partai Gerindra, 1 Juni 2014, dengan menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui dan menyaksikan bahwa suara yang sebenarnya adalah punya Gerindra hanya 137, sehingga terjadi penambahan 98 oleh kesalahan kepanitiaan oleh PPK.

IV. DAPIL MUSI RAWAS 5

Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Musi Rawas 5 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 3.522 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di 2 Desa yang ada di Kecamatan Rupit dengan jumlah 821 suara, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 4.343 suara. Persandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel.16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI
RAWAS 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS 5	3.522	4.330	808	P-14.114 s.d. P-14.118

Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Musi Rawas 5 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) memperoleh suara sebanyak 3.522 suara (**P-14.114**). Perbedaan perolehan suara



sebagaimana terdapat pada tabel di atas menurut Pemohon karena telah terjadi Pengurangan suara Pemohon di 2 Desa di Kecamatan Rupit, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan formulir D1 di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit suara Pemohon sebanyak 502 suara (**P-14.115**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Rupit perolehan suara Pemohon di Desa Karang Waru sebesar 16 suara (**P-14.116**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 486 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit suara Pemohon sebanyak 323 suara (**P-14.117**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Rupit perolehan suara Pemohon di Desa Karang Anyar sebesar 1 suara (**P-14.118**). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebesar 322 suara.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,, khusus di Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Musi Rawas 5 sebesar 4.343 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang diperoleh dari Dapil Musi Rawas 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.17. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI RAWAS 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSI RAWAS 5	3.522	4.330



2. Menyatakan KPU Kabupaten Musi Rawas beserta PPK Kecamatan Rupit telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 4.330suara di Dapil Musi Rawas 5
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Musi Rawas 5
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.114 sampai dengan P-14.117 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014. sebagai berikut.

DAPIL MUSI RAWAS 5

1. Bukti P-14.114 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 5 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti P-14.115 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Waru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
3. Bukti P-14.116 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Rupit, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 5 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
4. Bukti P-14.117 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
5. Bukti P-14.117 Model DA Kecamatan Rupit



V. DAPIL MUSI RAWAS 6

Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Musi Rawas 6 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 4.244 suara dan Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara tersebut adalah benar. Namun disisi lain perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurut Termohon memperoleh 4.277 suara. Sedangkan berdasarkan Hitungan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Pada Partai PKS di 4 Desa di Kecamatan Rawas Ilir sebanyak 274 suara. Sehingga perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 4.003 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.18. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL MUSI RAWAS 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS 6	4.277	4.003	274	P-14.119 s.d. P-14.126

Selisih suara sebagaimana terdapat pada tabel diatas menurut Pemohon adalah karena telah terjadi Penggelembungan suara pada PKS di 4 Desa di Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan formulir D1 di Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir suara PKS sebanyak 150 suara (**P-14.119**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS di Kelurahan Bingin Teluk sebesar 196 suara (**P-14.120**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKS sebanyak 46 suara.
- Berdasarkan formulir D1 di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir suara PKS sebanyak 33 suara (**P-14.121**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS di Desa Tanjung Raja sebesar 63 suara (**P-14.122**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKS sebesar 30 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir suara PKS sebanyak 75 suara (**P-14.123**), namun menurut Termohon



berdasarkan DA1 Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS di Desa Air Bening sebesar 153 suara (**P-14.124**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKS sebesar 78 suara.

- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir suara PKS sebanyak 11 suara (**P-14.125**), namun menurut Termohon berdasarkan DA1 Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS di Desa Beringin Sakti sebesar 131 suara (**P-14.126**). Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKS sebesar 120 suara.

Dari data diatas menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada PKS sebanyak 274 suara.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. KPU Kabupaten Musi Rawas beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan Termohon dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang diperoleh dari Dapil Musi Rawas 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Musi Rawas 6 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSI RAWAS 6	4.277	4.003

Menyatakan secara massif, terstruktur dan sistematis.

2. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 4.244 suara di Dapil Musi Rawas 6



3. Menetapkan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4.003 suara di Dapil Musi Rawas 6
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Musi Rawas 6
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.119 sampai dengan P-14.126 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPIL MUSI RAWAS 6

1. Bukti P-14.119 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
2. Bukti P-14.120 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
3. Bukti P-14.121 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 6 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
4. Bukti P-14.122 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 6 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
5. Bukti P-14.123 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
6. Bukti P-14.124 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 6 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);



7. Bukti P-14.125 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Beringin Sakti, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
8. Bukti P-14.126 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten/Kota Musi Rawas Dapil Musi Rawas 6 (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saiful Anwar

- Bahwa Saksi sebagai saksi di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada tanggal 16, saksi membuat surat kepada panwaslu atas laporan dari saksi di PPK Rawas Ilir;
- Bahwa dengan bukti panwaslucam, rekomendasi panwaslucam. Sesudah itu saksi melapor kepada panwaslu kabupaten, kabupaten mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi pertama ditolak oleh KPU untuk rekap ulang Kecamatan Rawas Ilir di satu tingkat desa;
- Bahwa langsung yang keduanya, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan rekom kembali, rekom yang kedua;
- Bahwa terjadi perdebatan alot antara saksi-saksi partai politik, sehingga Rawas Ilir belum tuntas dengan rekomendasi, sehingga Rawas Ilir itu ditunda. Sebelum Pleno dibuka, Pleno KPU itu tempat tertunda satu hari untuk melaksanakan rekomendasi panwas yang sudah dilayangkan dua kali.

2. Raden Muhammad

- Bahwa Saksi sebagai Saksi di PPK Rawas Ilir;
- Bahwa kronologi perhitungan secara global di kecamatan Rawas Ilir. Bahwa Kecamatan Rawas Ilir dihitung tidak berdasarkan C-1, dan D-1;
- Bahwa terdapat banyak saksi yang menolak seperti Nasdem, PAN, PPP, Hanura, PKS, Golkar, Demokrat, PDI-P;
- Bahwa meskipun terdapat banyak kejanggalan pleno tetap berjalan dan pada titik akhir banyak suara yang meledak



3. Gustam Agofar

- Bahwa Saksi sebagai caleg dari Nasdem, Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi akan meluruskan kejanggalan-kejanggalan yang ada di PPK Kecamatan Rawas Ilir;
- Bahwa jadwal pleno Kecamatan Rawas Ilir tunda sampai 3 kali. Jadwal pertama hari Senin, tanggal 14 April pukul 14.00 WIB siang, Jalur ke 2 pukul 16.00 WIB sore. Terakhir, pukul 21.30 WIB malam.
- Bahwa alasan penundaan sidang karena D-1 belum kumpul;
- Bahwa rapat dilanjutkan secara global atau dihitung dari per caleg, per partai. namun maksud saksi minta membacakan per desa;
- Bahwa terdapat kejanggalan lagi suara yang keluar tidak sesuai dengan C-1 yang datang dari caleg masing-masing

VI. KOTA LUBUK LINGGAU - DAPIL LUBUK LINGGAU 2

Bahwa perolehan Suara Pemohon di Dapil Lubuk Linggau 2 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lubuk Linggau yang terdapat pada formulir DB1 Pemohon memperoleh 2.012 Suara. **(P-14.127)**. Namun menurut Pemohon suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 2.318 Suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 Suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.19. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL LUBUK LINGGAU 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lubuk Linggau 2	2.012	2.318	306	P-14.127 s/d. P-14.137

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D1 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kelurahan Megang sebanyak 23 suara **(P-14.128)** namun berdasarkan



- formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Kelurahan Megang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 83 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara ((**P-14.129**).
- Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D1 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon di TPS 3 sebanyak 0 suara (**P-14.130**) namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 3 Kelurahan Puncak Kemuning perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 10 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara ((**P-14.131**).
 - Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D-1 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 73 suara (**P-14.132**) namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 142 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 66 suara (**P-14.133**).
 - Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D-1 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 120 suara (**Vide P-14.132**) namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 5 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 151 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 51 suara (**P-14.133A**).
 - Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D1 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 50 suara (**P-14.134**) namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 150 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 100 suara (**P-14.135**).
 - Berdasarkan Penghitungan Termohon di Formulir D1 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 40 suara (**P-14.136**) namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi Pemohon di TPS 1 Kelurahan Ponorogo perolehan



suara Pemohon adalah sebanyak 69 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara (**P-14.137**).

Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan uraian diatas adalah sebanyak 2.318 suara hal tersebut berdasarkan temuan Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 suara sebagaimana diuraikan diatas.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kota Lubuk Linggau yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Lubuk Linggau II sebesar 2.318 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Lubuk Linggau yang diperoleh dari Dapil Lubuk Linggau II menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.20. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL LUBUK LINGGAU 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lubuk Linggau 2	2.012	2.318

2. Menyatakan KPU Kota Lubuk Linggau beserta PPK Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dan PPK Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.



3. Memerintahkan KPU Kota Lubuk Linggau untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.318 dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Dapil Lubuk Linggau II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P P-14.179 sampai dengan P-14.180 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut

DAPIL LUBUK LINGGAU 2

1. Bukti P-14.127 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Lubuk Linggau, Dapil Lubuk Linggau 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti P-14.128 : - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
3. Bukti P-14.129 : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 6 Desa/Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau
4. Bukti P-14.130 : - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014



DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2 (Model D)

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
5. Bukti P-14.131
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Desa/Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C-1)
- Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 3 Desa/Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau
6. Bukti P-14.132
- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
7. Bukti P-14.133
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 dan 5 Desa/Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 dan 5 Desa/Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 1 dan 5 Desa/Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau



8. Bukti P-14.134
- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
9. Bukti P-14.135
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C-1)
 - Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 1 Desa/Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kabupaten Lubuk Linggau
10. Bukti P-14.136
- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2 (Model D)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
11. Bukti P-14.137
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa/Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau (Model C-1)
 - Lampiran Model C1 DPR KAB/KOTA TPS 1 Desa/Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kabupaten Lubuk Linggau



12. Bukti P-14.138
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil Lubuk Linggau 2 (Model DA)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kabupaten/Kota Lubuk Linggau (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA)
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kabupaten/Kota Lubuk Linggau (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA)
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil Lubuk Linggau 2 (Model DA)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Marbain

- Bahwa Saksi sebagai saksi KPU tingkat kota Lubuk Linggau;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat KPU Kota Lubuk Linggau untuk Dapil Utara 2 yang tercatat 27.812 suara. Akan tetapi, setelah kami di hitung ulang, secara manual itu menjadi 28.538 suara;
- Bahwa terjadi selisih suara sebanyak 726 suara;
- Bahwa berdasarkan data C-1 yang diterima dari saksi TPS, terjadi kehilangan suara Partai Bulan Bintang. Adapun suara-suara yang hilang itu terdapat yang pertama yaitu berdasarkan D-1 Kelurahan Megang, itu terdapat 23 suara. Sedangkan pada C-1 yang kami miliki di TPS 1 Kelurahan Megang itu ada 83 suara, jadi di sana terjadi selisih pengurangan suara sekitar 60 suara;
- Bahwa PBB kehilangan suara terjadi di 6 TPS di berbagai desa di Kelurahan Utara 1 Kota Lubuklinggau;



- Bahwa Kota Lubuklinggau ditandatangani oleh saksi tapi untuk Utara tidak ditandatangani karena ada indikasinya banyak permasalahan.

2. A. Azhari

- Bahwa Saksi sebagai saksi di kelurahan sampai kecamatan (PPK). Kecamatan Lubuklinggau 2;
- Bahwa di kelurahan Ponorogo terdapat saksi partai dari TPS 1 dan TPS 2 membawa C-1 asli yang tidak memakai hologram dan tidak disertakan dengan BA C-1. Sehingga saksi mencari data pembanding yang sebenarnya dan pergi ke PPS, saksi menemukan bahwa pada TPS 2, ada formulir yang diberikan dari KPPS ke PPS sudah ditanda tangani tetapi isinya kosong;
- Bahwa Saksi mengajukan surat keberatan kepada Panwascam kecamatan Utara 2 dan responnya bahwa pleno ditunda untuk mengundang instansi yang terkait seluruh tingkatan, baik itu KPU, panwaslu, panwascam, PPL
- Saksi menerangkan bahwa tidak konsen dengan hasil PBB karena kondisi disana ricuh dan terjadi banyaknya kejanggalan;
- Bahwa pada TPS 1 terdapat C-1 Pleno itu di luar kotak lalu distop
- Bahwa pada akhirnya panita Panwaslu, Panwascam, PPL rembuk. Hasilnya mengacu pada buka kotak suara dan dihitung ulang sebanyak 2 kali;
- Bahwa penghitungan ulang baru di TPS 1 belum TPS 2. Awalnya di keterangan DA-nya mendapat 26 sisa surat suara terdapat sisa suara 4 suara tidak sah menjadi sah. Setelah buka kotak suara, tidak ada satu pun sisa surat suara;
- Bahwa termasuk dalam caleg PDIP Nomor Urut 1. Dari angka 119 berkurang menjadi 114;
- Bahwa setelah dihitung seluruh 6 TPS, KPU minta dikeluarkan C-1. Kemudian panitia PPS mengeluarkan C-1 Pleno. Pleno dalam bentuk bundel, seluruh TPS di Kelurahan Ponorogo di luar kotak semua. Dan saksi tidak menerima keabsahannya ;
- Bahwa di tingkat kecamatan menemukan di beberapa kecamatan di kelurahan berdasarkan model D banyak tidak sinkron;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan ulang sebagai pembanding antara D-1 dengan C-1. Ternyata C-1 tidak sinkron di 5 TPS;



- Bahwa keberatan masih berlanjut sampai tingkat Panwaslu artinya di PPS juga keberatan. DA-2 kita isi keberatan.

3. Ali Kholidin

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Partai Golkar sebagai data pembanding di TPS 5 desa Petanang Ulu;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa selaku Saksi dari Partai Golkar, membenarkan perolehan suara Partai Bulan Bintang di TPS 05 berjumlah 171 suara.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
 - e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.



sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK).

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa **Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh **TERMOHON** dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersiapkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.



2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN OGAN ILIR

DAPII OGAN ILIR 4

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara di Dapil Ogan Ilir 4, dari 3.641 menjadi 2.724, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi. Pemohon juga tidak bisa menguraikan alat-alat bukti apa saja yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon.

Pemohon juga menyebutkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dari 3.636 suara menjadi 3.156 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 480 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana penggelembungan suara tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menyebutkan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Pemohon yang dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

KABUPATEN EMPAT LAWANG

DAPII EMPAT LAWANG 3

Bahwa permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara di Dapil Empat Lawang 3, dari 1.177 suara menjadi 1.003 sehingga terjadi selisih 174 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengurangan



suara Pemohon tersebut terjadi. Pemohon juga tidak bisa menguraikan alat-alat bukti apa saja yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana perubahan suara Pemohon tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

KABUPATEN MUSI RAWAS

DAPIL MUSI RAWAS 3

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana menurut Pemohon suara Pemohon dari semula 2.265 seharusnya 3.773, sehingga terdapat selisih 1.508 suara. Selain itu, menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerindra, yang semula 4.685 suara seharusnya menjadi 3.717, sehingga terdapat selisih 968 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon suara Pemohon adalah 3.773 suara, sedangkan suara Partai Gerindra adalah 3.717, sehingga suara Pemohon lebih besar daripada suara Partai Gerindra.

Akan tetapi dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat dengan jelas bagaimana terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Demokrat. Pemohon juga tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DAPIL MUSI RAWAS 5

Menimbang bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 821 suara, dari semula 3.522 suara seharusnya 4.343 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DAPIL MUSI RAWAS 6

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh Partai PKS menjadi 4.277 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon suara PKS adalah 4.003, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 274 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi,



dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

KOTA LUBUK LINGGAU

DAPIL LUBUK LINGGAU 2

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 306 suara, karena menurut Pemohon suara Pemohon seharusnya adalah 2.318 dari semula 2.012. Namun **Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan jumlah suara tersebut terjadi**, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Pemohon pada halaman 35 surat Permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara di TPS I Kelurahan Megang. Sedangkan Bukti C1 Termohon benar perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23 suara dan saksi Pemohon menandatangani C1 tersebut. Apabila benar telah terjadi pengurangan suara sebanyak 60 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka sudah tentu saksi Pemohon tidak akan menandatangani C1 tersebut dan tentu akan mengajukan sanggahan atau keberatan dengan mengisi form C2 pada saat penghitungan suara di TPS. Namun kenyataannya saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada C1 tersebut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara di TPS 3 Kelurahan Puncak Kemuning. Dalil Pemohon tersebut tidak benar. Berdasarkan C1 yang ada pada Termohon, tidak ada pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Karena dalam C1 Termohon perolehan suara Pemohon adalah benar sebanyak 10 suara, oleh sebab itu seharusnya Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Kelurahan Puncak Kemuning.

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 66 suara di TPS 1 Kelurahan Petanang Ulu. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena dalam formulir C1 Termohon, Saksi dari Pemohon menandatangani C1 tersebut, dan dalam C1 Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 76 suara. Jika benar terjadi



pengurangan suara sebanyak 66 sebagaimana dalil Pemohon, tentulah saksi dari Pemohon tidak akan menandatangani C1 tersebut dan akan mengajukan keberatan serta mengisi formulir C2 untuk pengajuan keberatan saksi Pemohon. Namun, secara fakta saksi Pemohon menandatangani Formulir C1 tersebut yang berarti tidak ada permasalahan pada saat penghitungan perolehan suara di TPS.

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 51 suara di TPS 5 Kelurahan Petanang Ulu. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak terbukti, karena berdasarkan data C1 Termohon perolehan suara Pemohon pada TPS 5 Kelurahan Petanang Ulu tersebut adalah sebanyak 120 suara. Jika benar menurut data Pemohon perolehan suara Pemohon pada TPS 5 Kelurahan Petanang Ulu tersebut perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 150 suara, maka 150 suara – 51 suara adalah sebanyak 99 suara. Sedangkan pada data C1 Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 120 suara.

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara pada TPS I Kelurahan Petanang Ilir sebanyak 100 suara. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak terbukti, karena berdasarkan C1 Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 50 suara. Oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebanyak 150 suara, maka kami mensomir Pemohon untuk membuktikan perolehan angka 150 suara tersebut.

Pemohon telah mengada-ada mendalilkan perolehan suara Pemohon pada TPS I Kelurahan Ponorogo adalah sebanyak 69 suara, namun dalam D1 Termohon menurut Pemohon tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 40 suara. Sehingga terdapat perbedaan data perolehan suara dan asumsi pemohon terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara. Secara matematis, jika dihitung selisih perolehan suara yang tercatat pada C1 Pemohon dengan D1 Termohon adalah 69 suara – 40 suara adalah sebanyak 29 suara. Namun menurut Pemohon terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara. Sedangkan fakta C1 Termohon, perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 1 (satu) suara saja.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh



Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan oleh karenanya, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima permintaan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T 14.21.1 sampai dengan T 14.21.10 sebagai berikut.

DAPII OGAN ILIR 4

	DPRD	
1	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 1	Formulir DU-I Kabupaten Ogan Ilir Dapil IV
2	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 2	Formulir DA-1 Kecamatan Pavaraman
3	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 3	Fonnulir DA-1 Kecamatan Tanjung Batu
4	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 4	Fonnulir CI TPS 01 Desa Rengas I
5	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 5	Fonnulir CI TPS 02 Desa Rengas 11
6	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 6	Formulir CI TPS 03 Desa Rengas II
7	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 7	Formulir CI TPS 04 Desa Rengas II
8	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 8	Formulir DI Desa Rengas I
9	T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 9	Formulir DI Desa Rengas II



- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 10 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4.10 | C2 TPS 1 Desa Rengas I |
| 11 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 11 | Formulir C1 dan C2 TPS 2 Desa Rengas I |
| 12 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 12 | Formulir C1 dan C2 TPS 3 Desa Rengas I |
| 13 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 13 | Formulir C1 dan C2 TPS 2 Desa Rengas I |
| 14 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 14 | Formulir C2 TPS 2 Desa Rengas 2 |
| 15 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 15 | Formulir C2 TPS 3 Desa Rengas 2 |
| 16 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 16 | Formulir C2 TPS 4 Desa Rengas 2 |
| 17 | T. 14 Kabupaten Ogan Ilir 4. 17 | Formulir D2 Desa Rengas 2 |

DAPIL EMPAT LAWANG 3

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | T-14.EMPATLAWANG 3.1 | BA Nomor : 60/BA/V/2014 |
| 2 | T-14.EMPATLAWANG3.2 | BA Nomor : 55/BA/V/2014 |
| 3 | T-14.EMPATLAWANG3.3 | Model DB |
| 4 | T-14.EMPATLAWANG 3.4 | Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 |
| 5 | T-14.EMPATLAWANG 3.5 | Model DA |
| 6 | T-14.EMPATLAWANG 3.6 | Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan Pendopo |
| 7 | T-14.EMPATLAWANG 3.7 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01 Desa Jarakan |
| 8 | T-14.EMPATLAWANG 3.8 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 03 Desa Jarakan |
| 9 | T-14.EMPATLAWANG 3.9 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01 Desa Bandar Agung |
| 10 | T-14.EMPATLAWANG 3.10 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 03 Desa Bandar Agung |
| 11 | T-14.EMPATLAWANG 3.11 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 02 Desa Bandar Agung |
| 12 | T-14.EMPATLAWANG3.12 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01 Desa Lubuk Layang |
| 13 | T-14.EMPATLAWANG 3.13 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 03 Desa Lubuk Layang |

LUBUK LINGGAU 2

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | T-14 Lubuklinggau 2.1 | Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Kel. Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota |
|---|-----------------------|---|



2	T-14 Lubuklinggau 2.2	Lubuklinggau 2 Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Kel. Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 2
3	T-14 Lubuklinggau 2.3	Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Kel. Petanag Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 2
4	T-14 Lubuklinggau 2.4	Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Kel. Petanag Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 2
5	T-14 Lubuklinggau 2.5	Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Kel. Petanag Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 2
6	T-14 Lubuklinggau 2.6	Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Kel. Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 2

Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. *Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan penggelembungan suara partai politik di Kecamatan Rawas Ilir*

2. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 309 yang berbunyi:



“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah)”

3. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Kabupaten Musi Rawas

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon / Partai Bulan Bintang adalah adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera keberatan dan menolak terhadap permohonan pemohon tersebut dengan dasar dan alasan serta kontra alat bukti sebagai berikut :
 - a. Bahwa dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon sangat tidak beralasan karena tidak adanya keberatan dari saksi partai peserta pemilu terhadap hasil pleno PPK Rawas Ilir
 - b. Bahwa sampai saat ini dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon tidak pernah terbukti secara hukum
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dugaan adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas adalah sangat tidak benar
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD, untuk daerah



pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Meliputi Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Nibung sebesar 4277 suara dan memperoleh kursi ke 8.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON /PARTAI BULAN BINTANG MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAERAH PEMILIHAN 6 KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Bahwa berdasarkan fakta dan data maka perolehan suara pemohon / Partai Bulan Bintang daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas adalah 4244 suara sehingga tidak mendapatkan kursi.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG DAERAH PEMILIHAN 6 KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Dapil	Partai	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	Pihak Terkait	
Musi Rawas 6	PBB	4244	4244	4244	PT-3.1-PT-3.4
	PKS	4277	4003	4277	

Keterangan atas alat bukti pihak terkait ;

PT-3.1 :

Berdasarkan data formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rawas Ilir menunjukkan bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Rawas Ilir adalah .1968 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah ..93.

PT-3.2

Berdasarkan data formulir Model DB -1 Kabupaten/ Kota di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Musi Rawas adalah 4277 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah..4244

PT-3.34



Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait di Dapil 6 Kabupaten Musi Rawas memperoleh suara sebanyak 4.277 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 4244

PT-3.4

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait memperoleh 1(satu) kursi di Dapil 6

Bahwa berdasarkan alat bukti PT-3.1 s/d PT-3.4 menunjukkan dan membuktikan bahwa berdasarkan perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang telah ditetapkan Termohon maka Pihak Terkait tetap mendapatkan kursi ke 8 untuk DPRD Kabupaten dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir Dapil Musi Rawas 6, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014



tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Alat Bukti	Keterangan
1	PT-3.1	: Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Rawas Ilir
2	PT-3.2	: Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas
3	PT-3.3	: Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No. 270/183/KPTS/KPU. MURA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Tahun 2014
4	PT-3.4	: Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No. 270/184/KPTS/KPU. MURA/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014.

Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEROLEHAN SUARA TERKAIT (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN.

[2.13] Menimbang bahwa dalam gugatan Partai Bulan Bintang di dapil Ogan Ilir 4 atas keputusan hasil rapat pleno Terbuka KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tertuang dalam berita acara DB.1, dimana menerangkan Terkait memperoleh suara 2.724 suara. Dari gugatan ini berdampak pada perolehan kursi Pihak Terkait (Partai Demokrat). Menurut Terkait perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

TABEL. 2. Perolehan Suara Menurut TERKAIT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Terkait		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ogan Ilir 4	2.724	3.641	917	-

KETERANGAN:

1. Dari data tersebut di atas yang dimiliki oleh PEMOHON adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Model C.1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERMOHON.
2. Bahwa pemohon seharusnya jika ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS menyampaikan keberatan akan tetapi TERKAIT tidak mengajukan keberatan dalam berita acara. C.2

TABEL. 3. Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PIHAK TERKAIT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA TERKAIT (Suara Partai dan Caleg)	ALAT BUKTI
----	-------	--	------------



(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ogan Ilir 4	2724	PT-7.PBB.1 s/d PT-7.PBB.5 C.1-D.1-DA.1-DB.1

KETERANGAN:

1. Bahwa pihak terkait dengan ini memberikan data yang benar sesuai dengan rekapitulasi C.1 di tingkat TPS.
2. Bahwa data tersebut di atas berdasarkan data 141 C.1 yang tersebar di DAPIL 4. Kec. Payeraman dan Tanjung Batu.
3. Bahwa Terkait menyatakan terjadinya penggelembungan suara pada partai Demokrat di DAPIL 4. Tuduhan ini adalah tidak benar karena dapat dibuktikan dari hasil proses rekapitulasi C.1-D.1-DA.1-DB.1 tidak ada terjadinya perubahan suara.

TABEL. 4. Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PIHAK TERKAIT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Terkait		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ogan Ilir 4	3636	2724	-	PT- C.1- D.1-DA.1- DB.1

KETERANGAN:

1. Bahwa data tersebut adalah hasil proses tahapan penghitungan dari tingkat TPS-PPS-PPK-KPUD Kabupaten Ogan Ilir dapil 4. (*data terlampir*).
2. Bahwa mengenai penggelembungan suara yang disampaikan oleh PEMOHON adalah tidak benar, menurut Terkait berdasarkan perhitungan suara sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan formulir D1 Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 234 suara adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, hal ini didukung oleh formulir C1 di TPS Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, jadi alasan Terkait terjadi penggelembungan sungguh mengada-ada



- b. Bahwa berdasarkan formulir D1 di TPS 2 Desa Rengas 2 Kecamatan Payaraman suara Pihak Terkait sebanyak 196 suara adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, hal ini didukung oleh formulir C1 di TPS Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, jadi alasan Terkait terjadi penggelembungan sungguh mengada-ada
- c. Bahwa berdasarkan formulir D1 di TPS 3 Desa Rengas 2 suara Pihak Terkait sebanyak 161 suara adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, hal ini didukung oleh formulir C1 di TPS Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, jadi alasan Terkait terjadi penggelembungan sungguh mengada-ada
- d. Bahwa berdasarkan formulir D1 di TPS 4 Desa Rengas 2, suara Pihak Terkait sebanyak 154 suara adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, hal ini didukung oleh formulir C1 di TPS Desa Rengas 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, jadi alasan Terkait terjadi penggelembungan sungguh mengada-ada
- e. Maka dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas tidaklah terjadi mengenai penggelembungan suara atau dengan kata lain alasan Terkait menyampaikan terjadi penggelembungan suara adalah hal yang mengada-ada Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka sepatutnyalah Permohonan Terkait ini ditolak.

Alat Bukti:

1. PT-7.PBB.1 C1 se Dapil Ogan Ilir 4 (Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Tanjung Batu) (yang dipermasalahkan Pemohon)
2. PT-7.PBB.2 C1 TPS 1 RENGAS 1; TPS 2 RENGAS 2; TPS 3 RENGAS 2; TPS 4 RENGAS 2. (Yang dipermasalahkan pemohon atas penggelembungan suara pada Partai DEMOKRAT)
3. PT-7.PBB.3 D1 RENGAS 1 dan RENGAS 2 (Yang dipermasalahkan pemohon atas penggelembungan suara pada Partai DEMOKRAT)
4. PT-7.PBB.4 DA-1 se dapil Ogan Ilir 4 (kec. Payaraman dan kec. Tanjung Batu) (bukti menyusul)
5. PT-7.PBB.5 DB-1 (KPUD) untk dapil Ogan Ilir 4 (bukti menyusul)

II. PETITUM



Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Sidempuan 3 Provinsi Sumatera Utara, Ogan Ilir 4 Provinsi Sumatera Selatan, Cimahi 2 Provinsi Jawa Barat, Cimahi Utara 5 Provinsi Jawa Barat, Toraja Utara 3 Provinsi Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-7.PBB.1 sampai dengan PT-7.PBB.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Alat Bukti	Keterangan
1	PT-7.PBB.1	: C1 se Dapil Ogan Ilir 4 (Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Tanjung Batu)
2	PT-7.PBB.2	: C1 TPS 1 RENGAS 1; TPS 2 RENGAS 2; TPS 3 RENGAS 2; TPS 4 RENGAS 2.
3	PT-7.PBB.3	: D1 RENGAS 1 dan RENGAS 2
4	PT-7.PBB.4	: DA-1 se dapil Ogan Ilir 4 (kec. Payaraman dan kec. Tanjung Batu)
5	PT-7.PBB.5	DB-1 (KPUD) untk dapil Ogan Ilir 4

Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai PDIP memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta



Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BULAN BINTANG) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DI DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU II

Bahwa dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) di Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 *jo* Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Pemilihan Tahun 2014;

BUKTI PT-4.5.2.1

Membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK.

3. Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang Perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II;
4. Bahwa keberatan Pemohon tentang Perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II tersebut, khususnya terjadi di 6 TPS dengan total selisih suara sebanyak 306 suara;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan Hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon adalah:



NO.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Lubuk Linggau II	2.012	2.318	306

6. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 suara, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan tabel perbandingan dibawah ini:

**1. DESA MEGANG
TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	113	113	-	Bukti PT-4.5.2.2 dan Bukti PT-4.5.2.3
14	PARTAI BULAN BINTANG	23	23	-	

BUKTI PT-4.5.2.2 dan BUKTI PT-4.5.2.3

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Megang dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Megang

**2. DESA PUNCAK KEMUNING
TPS 3**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	25	25	-	Bukti PT-4.5.2.4 Dan Bukti PT-4.5.2.5
14	PARTAI BULAN BINTANG	10	10	-	

BUKTI PT-4.5.2.4 dan BUKTI PT-4.5.2.5



Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 3 Desa Puncak Kemuning dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Puncak Kemuning.

3. DESA PETANANG ULU TPS 1

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT-4.5.2.6 Dan Bukti PT-4.5.2.7
14	PARTAI BULAN BINTANG	76	76	-	

BUKTI PT-4.5.2.6 dan BUKTI PT-4.5.2.7

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Petanang Ulu dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ulu.

4. DESA PETANANG ULU TPS 5

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT-4.5.2.8 Dan Bukti PT-4.5.2.9
14	PARTAI BULAN BINTANG	120	120	-	

BUKTI PT-4.5.2.8 dan BUKTI PT-4.5.9

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 3 Desa Petanang Ulu dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ulu.

5. DESA PETANANG ILIR TPS 1

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT-4.5.2.10 Dan Bukti PT-
14	PARTAI BULAN BINTANG	50	50	-	



BUKTI PT-4.5.2.10 dan BUKTI PT-4.5.11

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Petanang Ilir dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ilir.

**6. DESA PONOROGO
TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	69	69	-	Bukti PT- 4.5.2.12 Dan Bukti PT- 4.5.2.13
14	PARTAI BULAN BINTANG	1	1	-	

BUKTI PT-4.5.2.12 dan BUKTI PT-4.5.13

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Ponorogo dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Ponorogo.

7. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, tidak terdapat satupun perbedaan suara antara dokumen Form C-1 dengan dokumen D-1 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1) dan tabel perbandingan tersebut diatas, maka sudah benar perolehan suara untuk perolehan kursi Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau II sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL 2
1.	Partai Nasdem	3.679
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.513
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.820
4.	PDI Perjuangan	2.180
5.	Partai Golkar	6.999
6.	Partai Gerindra	1.232
7.	Partai Demokrat	4.304
8.	Partai Amanat Nasional	97
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.437



10.	Partai Hanura	214
14.	Partai Bulan Bintang	2.012
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	51
	JUMLAH	28.538

BUKTI PT-4.5.2.1

Membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK.

9. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 suara di 6 TPS adalah tidak benar, dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai PDIP mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-4.5.2.1 sampai dengan PT-4.5.2.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	JENIS / NAMA BUKTI
1.	PT-4.5.2.1	: Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Pemilihan Tahun 2014.
2	PT-4.5.2.2	: Model C-1 DPRD Kota Lubuk Linggau yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 1, Desa Megang
3	PT-4.5.2.3	: D-1 DPRD Kabupaten/Kota Lubuk Linggau, Kel. Megang;
4	PT-4.5.2.4	: Model C-1 DPRD Kota Lubuk Linggau yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 3, Desa Puncak Kemuning
5	PT-4.5.2.5	: D-1 DPRD Kabupaten/Kota Lubuk Linggau Kel. Puncak Kemuning;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ismono



- Bahwa Saksi dari PDI Perjuangan di PPS kelurahan Ponorogo;
 - Bahwa perolehan suara PDIP di tingkat kelurahan Ponorogo sebesar 513 dari 6 TPS;
 - Bahwa Partai PBB tidak menerima hasil rekapitulasi karena terjadi penggelembungan suara;
 - Bahwa adanya anggapan PDIP telah melakukan penambahan suara;
 - Bahwa Saksi meminta dihadirkan dari panwaslu, panwas, dan KPU, untuk membuka kotak dan menghitung ulang;
 - Bahwa PDIP di TPS 1 memperoleh 69 suara sedangkan PBB 1 suara;
 - Bahwa dari keseluruhan TPS PBB mendapat 40 suara;
 - Bahwa PBB tidak terima dan mengajukan protes dan meminta perhitungan ulang;
 - Bahwa setelah perhitungan ulang Hasilnya dengan yang ada di C-1 para saksi dan di C-1 Plano tetap sama dan tidak berubah. PDIP 513 suara dan PBB 40 suara.
2. Saksi Samanda
- Bahwa Saksi adalah saksi PDI Perjuangan ditingkat PPK, Kecamatan Lubuklinggau Utara;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK, PBB mengajukan keberatan untuk rekap ini tetapi dari PPK tidak mengakomodir keberatan tersebut karena telah diselesaikan ditingkat PPS Ponorogo;
 - Bahwa pada tingkat PPK PDIP mendapat 1.652 suara dari 10 kelurahan sedangkan PBB 1.028 suara;
 - Bahwa semua partai yang hadir menandatangani berita acara DA-1 kecuali saksi PBB.
3. Saksi Suyono Adi Utomo
- Bahwa Saksi adalah saksi ditingkat PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara 1, Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa pada Lubuklinggau Utara 1 terdapat 10 kelurahan dimana PDIP memperoleh 528 suara sedangkan PBB 984 suara;
 - Bahwa Pleno di PPK Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar.

Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai PDIP memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Juni 2014



yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Penjelasan pemohon (Partai Bulan Bintang) pada berkas permohonan PHPU No. No. 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Halaman 25 sampai dengan halaman 29 adalah tidak benar, bahwa pemohon menyatakan terdapat pengelembungan suara di beberapa desa oleh Partai GERINDRA dilihat berdasarkan D-1 yang dimiliki pemohon. Sementara itu partai Gerindra (Pihak Terkait) Memiliki Model C-1 dan juga memiliki model D-1 hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS (desa) se-Kecamatan Sumber Harta dimana data model C-1 dan D-1 yang dimiliki oleh Partai Gerindra semua data isinya sama yang dimiliki oleh seluruh partai politik dan panwaslu.

Adanya kegagalan atas gugatan pemohon (Partai Bulan Bintang) dimana Partai Gerindra sebagai pihak terkait juga digugat oleh Golkar (Berkas Gugatan PHPU No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014) atas perolehan suara di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 329 suara. Maka dapat dijumlahkan sbb:

1. Gugatan Partai Bulan Bintang sebanyak	: 968 Suara
2. Gugatan Pemohon (Partai Golkar) sebanyak	: <u>329 Suara</u>
Jumlah suara yang digugat	: 1.297 Suara

Dari data kedua Partai Politik diatas dapat disimpulkan bahwa suara yang diambil/digelembung oleh Partai Gerindra sebesar 1.297 suara, sementara berdasarkan data yang dimiliki oleh Partai Gerindra Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh PPK Sumber Harta yang tertuang pada Model DA-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas, Total perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Sumber Harta hanya sebanyak 1.105 suara, terdapat kelebihan suara sebanyak 192 suara pada data total gugatan suara Partai Partai Bulan Bintang dan Golkar, artinya tidak adanya sinkronisasi data antara perolehan suara Partai Gerindra dengan penjumlahan perolehan suara Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang.

Sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan dibuat oleh saudara Supomo Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra yang isinya membenarkan data yang dimiliki oleh Partai Bulan Bintang itu merupakan ketidakpuasan dan tidak menerima hasil pemilihan umum tahun 2014 dimana perolehan suara terbanyak dapil Musi Rawas 3 Kabupaten Musi Rawas dari Partai Gerindra diperoleh oleh



saudara TUMIRAN caleg nomor urut 2 yang ditetapkan sebagai caleg terpilih dari Partai Gerindra, saudara SUPOMO tersebut pernah mengirim SMS yang isinya mencoba memberikan sogokan kepada Taufik Anwar, SE selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Rawas sebesar 100 juta agar sekretaris DPC Partai Gerindra melakukan pemecatan terhadap saudara TUMIRAN caleg nomor urut 2, namun saudara Taufik Anwar menolaknya.

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P .T.6.6. 1** sampai dengan **P.T.6.6. 23** adalah sebagai berikut.

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| 1. | P .T.6.6. 1 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Kel. Sumber Harta |
| 2. | P.T. 6.6. 2 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Madang |
| 3. | P.T. 6.6. 3 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sukarami Jaya |
| 4. | P.T. 6.6. 4 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Jaya |
| 5. | P.T. 6.6. 5 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Maju |
| 6. | P.T. 6.6. 6 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Mulya |
| 7. | P.T. 6.6. 7 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sumber Jaya |
| 8. | P.T.6.6. 8 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Jambu Rejo |
| 9. | P.T. 6.6. 9 | Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sumber Sari |
| 10. | P.T. 6.6. 10 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Kel. Sumber Harta |
| 11. | P.T. 6.6. 11 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Madang |
| 12. | P.T. 6.6. 12 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sukarami Jaya |
| 13. | P.T. 6.6. 13 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Jaya |
| 14. | P.T. 6.6. 14 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Maju |
| 15. | P.T. 6.6. 15 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Suka Mulya |
| 16. | P.T. 6.6. 16 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sumber Jaya |
| 17. | P.T.6.6. 17 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Jambu Rejo |
| 18. | P.T. 6.6. 18 | Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Desa Sumber Sari |
| 19. | P.T..6.6. 19 | Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Sumber Harta |
| 20. | P.T.6.6. 20 | Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas. |
| 21. | P.T.6.6. 21 | Rekapitulasi Data Jumlah Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Sumber Harta dari Panwaslu Kecamatan Sumber Harta |
| 22. | P.T. 6.6. 22 | Resume Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas |
| 23. | P.T.6.6. 23 | SMS saudara Supomo Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra |

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Taufik Anwar:

- Bahwa Saksi sebagai saksi KPU kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pemohon menyampaikan Gerindra menggelembung suara Sekitar 900;



- Bahwa di Kecamatan Sumber Harta data yang dimiliki oleh PBB itu berjumlah 195 suara;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi TPS dari data C-1, kemudian D-1, dan selanjutnya DA-1 dan DB-1 semua cocok;
 - Bahwa seluruh partai politik semuanya sama;
 - Bahwa Model C-1 yang saksi miliki dan C-1 yang dimiliki oleh partai politik ditandatangani oleh saksi PBB;
 - Bahwa termasuk dalam D-1 yang dimiliki oleh saksi, seluruh partai politik, KPU dan panwaslu ditandatangani juga oleh Saksi PBB;
 - Bahwa Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Supomo menyampaikan bahwa data yang dimiliki oleh PBB dibenarkan;
 - Bahwa Saudara Supomo pernah menyuap Saksi sebesar Rp 100.000.000,00 agar Saksi memecat Tumiran Nomor Urut 2 sebagai calon terpilih sehingga Supomo naik menjadi satu terpilih. Namun Saksi menolak;
 - Bahwa bukti penyuapan tersebut berupa SMS dari Supomo untuk Saksi.
- [2. 19] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai PKS telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.11 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai PDI P telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2014, pukul 21.00 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.10 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah



ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Sumatera Selatan I**
2. **DPR RI Dapil Sumatera Selatan II**
3. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 4**
4. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3**
5. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 3**
6. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 5**
7. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6**
8. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 2**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon



Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, karena Pemohon kurang memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam perbaikan permohonannya telah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang banar menurut Pemohon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon menurut Mahkamah tidak tepat menurut hukum;



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. DPR RI, Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus terhadap permohonan Pemohon DPR RI Dapil Sumatera Selatan dan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dengan Ketetapan Nomor 05-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan yang benar yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK.

2. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Ogan Ilir 4

[3.14] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada pengurangan suara Pemohon di Dapil Ogan Ilir 4 sebanyak 914 suara. Menurut Pemohon penghitungan perolehan suara berdasarkan 141 Formulir C-1 dari 34 desa di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Tanjung batu, Kabupaten Ogan Ilir perolehan suara Pemohon sebanyak 3.641 suara, namun menurut Formulir DB-1 Termohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 2.724 suara;
- b. Ada penambahan suara Partai Demokrat di beberapa TPS di Desa Rengas sebanyak 480 suara, yaitu:
 - Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 1 Desa Rengas 1, Kecamatan Payaraman, perolehan suara Demokrat sebanyak 134 suara, namun tercantum di Formulir D-1 Termohon sebanyak 234 suara;



- Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 2 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman, perolehan suara Demokrat sebanyak 16 suara, namun tercantum di Formulir D-1 Termohon sebanyak 196 suara;
- Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 3 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman, perolehan suara Demokrat sebanyak 61 suara, namun tercantum di Formulir D-1 Termohon sebanyak 161 suara;
- Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 4 Desa Rengas 2, Kecamatan Payaraman, perolehan suara Demokrat sebanyak 54 suara, namun tercantum di Formulir D-1 Termohon sebanyak 154 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.28 sampai dengan bukti P-14.44, serta saksi Suhaeli, Muhammad Teguh, dan Bustomi yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti T-14 Kabupaten Ogan Ilir 4.1 sampai dengan bukti T-14 Kabupaten Ogan Ilir 4.17;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir C-1, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon dari 34 desa di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Tanjung batu, adalah sebanyak 3.641 suara. Adapun dalil Pemohon adanya penambahan suara Partai Demokrat di beberapa TPS di Desa Rengas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena dari bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik yang tercantum dalam form Model C-1 dengan perolehan suara sah seluruh partai politik yang tercantum dalam Form Lampiran Model C-1. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Empat Lawang 3

[3.15] Pemohon pada pokoknya mendalilkan ada pengurangan perolehan suara Pemohon di Empat Lawang 3. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir C-1 di Empat Lawang 3 adalah sebanyak 1.177 suara namun menurut Termohon berdasarkan Formulir DB perolehan suara Pemohon sebanyak 1.003 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi di beberapa TPS yaitu:



- (1) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 1 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 14 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 8 suara;
- (2) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 3 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 5 suara;
- (3) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 4 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 54 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 46 suara;
- (4) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 1 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 55 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 5 suara;
- (5) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 2 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 23 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 0 suara;
- (6) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 3 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 32 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 18 suara;
- (7) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 1 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 7 suara;
- (8) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 3 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 11 suara;
- (9) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 2 Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 40 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 20 suara;
- (10) Berdasarkan Formulir C-1 di TPS 6 Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, perolehan suara Pemohon sebanyak 44 suara, namun menurut D-1 Termohon sebanyak 14 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.45 sampai dengan bukti P-14.66;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-14 Epat Lawang 3.1 sampai dengan bukti T-14 Epat Lawang 3.13;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena dari bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat ketidak kesesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik yang tercantum dalam form Model C-1 dengan perolehan suara sah seluruh partai politik yang tercantum dalam Form Lampiran Model C-1, sehinggalah tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Musi Rawas 3

[3.16] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Musi Rawas 3 menurut Termohon berdasarkan Formulir DB-1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.265 suara. Berdasarkan hitungan Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 9 Desa di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 1.508 suara, sehingga perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebanyak 3.773 suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir D-1 di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 538 suara, namun menurut DA-1 Termohon sebanyak 9 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Pemohon memperoleh suara sebanyak 373 suara, namun menurut DA-1 Termohon sebanyak 17 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 308 suara, namun menurut DA-1 Termohon sebanyak 24 suara;
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara, namun menurut DA-1 Termohon berdasarkan perolehan suara Pemohon sebanyak 29 suara;



- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Suka Maju Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 60 suara, namun menurut DA1 Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara;
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Suka Mulya Kecamatan Sumber Harta Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara, namun menurut DA1 Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara;
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara, namun menurut DA1 Termohon sebanyak 34 suara;
- Berdasarkan formulir D1 di desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara, namun menurut DA1 Termohon sebanyak 12 suara;
- Berdasarkan Formulir D1 di Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Pemohon sebanyak 107 suara, namun menurut DA1 Termohon sebanyak 21 suara;

Disamping itu, berdasarkan Formulir Model D-1 di 9 Desa Kecamatan Sumber Harta telah terjadi penambahan suara Partai GERINDRA sebanyak 968 suara, seharusnya Gerindra di Dapil Musi Rawas 3 hanya memperoleh suara sebanyak 3.717 suara. Rincian penambahan suara tersebut sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir D-1 di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta, perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 73 suara, namun menurut DA1 sebanyak 469 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta suara Partai GERINDRA sebanyak 12 suara, namun menurut DA-1 Termohon sebanyak 136 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 15 suara, namun menurut berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 212 suara.
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 6 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 33 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Suka Maju Kecamatan Sumber Harta Partai GERINDRA memperoleh suara sebanyak 3 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 25 suara;



- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Suka Mulya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 4 suara, namun menurut berdasarkan DA1 Termohon sebanyak 13 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 7 suara, namun berdasarkan DA1 Termohon sebanyak 41 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 8 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 114 suara;
- Berdasarkan formulir D-1 di Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 8 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon, perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 62 suara;
- Formulir C-1 di Desa Sukarami Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 7 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 308 suara.
- Formulir C-1 di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta di 1 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 538 suara.
- Formulir C-1 di Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara.
- Formulir C-1 di Desa Suka Maju, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 60 suara.
- Formulir C-1 di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumber Harta di 5 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 107 suara.
- Formulir C-1 di Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta di 8 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 373 suara.
- Formulir C-1 di Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta di 5 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara.
- Formulir C-1 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Sumber Harta di 3 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 39 suara.
- Formulir C-1 di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta di 2 TPS perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara.



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.67 sampai dengan bukti P-14.113, dan bukti P-14.113.1, serta saksi Musbah dan Jahuri yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti yang diajukan Pemohon berupa Form Model C-1 tidak membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 9 Desa di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 1.508 suara. Adapun dalil Pemohon adanya penambahan suara Partai GERINDRA sebanyak 968 suara, di 9 Desa di Kecamatan Sumber Harta, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena dari 9 desa di Kecamatan Sumber Harta yang menurut Pemohon ada penambahan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 968 suara, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa D-1 dari 8 desa, namun Pemohon tidak mengajukan bukti Form D-1 dari Desa Madang. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

5. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Musi Rawas 5

[3.17] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon antara DB-1 yang dimiliki oleh Termohon dengan hitungan Pemohon. Menurut DB-1 Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.522 suara, namun menurut Pemohon adalah sebanyak 4.343 suara. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan Termohon dalam memasukan perolehan suara Pemohon dari D-1 ke DA-1, yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit perolehan suara Pemohon sebanyak 502 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 16 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit suara Pemohon sebanyak 323 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 1 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.114 sampai dengan bukti P-14.118;



Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Untuk Desa Karang Waru ada 2 versi bukti Pemohon berupa Form D-1. Di dalam Form D-1 versi pertama perolehan suara Pemohon sebanyak 502 suara, namun di dalam Form D-1 versi kedua perolehan suara Pemohon sebanyak 423 suara. Dalam Form DA yang dijadikan bukti oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Dari bukti-bukti tersebut Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat membenarkan dalil Pemohon.
- Untuk Desa Karang Anyar ada 2 versi bukti Pemohon berupa Form D-1. Di dalam Form D-1 versi pertama perolehan suara Pemohon sebanyak 323, namun di dalam Form D-1 versi kedua perolehan suara Pemohon sebanyak 401 suara. Adapun dalam Form DA yang dijadikan bukti oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 322 suara. Bukti Pemohon berupa Form DA tersebut tidak meyakinkan Mahkamah, karena dalam Form DA tersebut terdapat perubahan perolehan suara dengan menggunakan tulisan tangan, sehingga yang semula 1 suara, menjadi sebanyak 322 suara;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

6. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Musi Rawas 6

[3.18] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 4 desa, di Kecamatan Rawas Ilir sebanyak 274 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir D-1 di Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS sebanyak 150 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 196 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS sebanyak 33 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 63 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS sebanyak 75 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak 153 suara;



- Berdasarkan Formulir D-1 di Desa Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir perolehan suara PKS sebanyak 11 suara, namun berdasarkan DA-1 Termohon sebanyak sebesar 131 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.119 sampai dengan bukti P-14.126, serta saksi Saiful Anwar, Raden Muhammad, dan Gustam A. Gofar, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena Pemohon tidak melampirkan bukti berupa Form C-1 dari desa seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas sehingga dapat membuktikan perolehan suara PKS secara keseluruhan dari desa-desa tersebut. Lagipula dalam bukti Pemohon juga tidak terdapat Berita Acara (Form D) dari keempat desa tersebut, dan Form D-1 Desa Bingin Teluk dan Desa Air Bening tidak terdapat halaman 1 dan halaman 2, serta Form D-1 Desa Tanjung Raja dan Desa Beringin Sakti jumlah perolehan suara sah partai politik pada halaman 2 tidak sama dengan penjumlahan suara partai politik pada halaman 3 sampai dengan halaman 8. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7. DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Lubuk Linggau 2

[3.19] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 306 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir C-1 Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon sebanyak 83 suara, namun berdasarkan Formulir D-1 Termohon, hanya 23 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 Termohon di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon di TPS 3 sebanyak 0 suara, namun berdasarkan Formulir C1 Saksi Pemohon sebanyak sebanyak 10 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 Termohon di Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 73 suara, namun berdasarkan formulir C-1 Saksi Pemohon perolehan suara Pemohon sebanyak 142 suara;



- Berdasarkan Formulir D-1 Termohon di Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 120 suara, namun berdasarkan formulir C-1 Saksi Pemohon sebanyak 151 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 Termohon di Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 50 suara, namun berdasarkan formulir C1 yang diperoleh Saksi Pemohon sebanyak 150 suara;
- Berdasarkan Formulir D-1 Termohon di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 40 suara, namun berdasarkan formulir C-1 Saksi Pemohon adalah sebanyak 69 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.127 sampai dengan bukti P-14.138, serta saksi Muhammad Marbain, Azhari, dan Ali Cholidin yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-14 Lubuk Linggau 2.1 sampai dengan bukti T-14 Lubuk Linggau 2.6;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Di TPS 1 Kelurahan Megang, dari bukti Pemohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 83 suara, dan dari bukti Pemohon berupa Form D-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 83 suara, sedangkan bukti Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 23 suara;
- Di TPS 3 Kelurahan Puncak Kemuning, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, namun Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Form D-1, sedangkan dari bukti Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara;
- Di TPS 1 Kelurahan Petanang Ulu, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon sebanyak 142 suara, namun Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Form D-1. Adapun dari Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 76 suara;



- Di TPS 5 Kelurahan Petanang Ulu, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon sebanyak 171 suara, namun Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Form D-1. Adapun dari bukti Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 120 suara;
- Di TPS 1 Kelurahan Petanang Ilir, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon sebanyak 150 suara, namun Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Form D-1. Adapun dari bukti Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 50 suara;
- Di TPS 1 Kelurahan Ponorogo, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, dan di bukti Pemohon berupa Form D-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun dari bukti Termohon berupa Form C-1 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1 suara;
- Dari beberapa TPS tersebut di atas, Pemohon hanya mengajukan Form D-1 DPR RI dan D-1 Provinsi. Oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti berupa Form D-1 dari beberapa TPS seperti yang didalilkan Pemohon tersebut di atas sebagai bukti sandingan Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Sumatera Selatan I, dan DPR RI Sumatera Selatan II tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Sumatera Selatan I, dan DPR RI Sumatera Selatan II tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar